



**P U T U S A N**

**Nomor 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Banyuwangi, Desa Blambangan, Muncar, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuman Malaka, SH.,SHI.,MH.,M.Kn., Dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kludan No. 41 RT 3 RW 3 Tanggulangin Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi, tanggal 05 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 17 Juli 1985 di XXX Banyuwangi dengan Wali Nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama Ngadiyo, Pemohon dinikahkan oleh wali dari

Hal 1 dari 10 hal Put. No 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan mas kawin berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Lasito dan Kasim, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh XXX Kabupaten Banyuwangi dan Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu dan/atau merusak perkawinan dan mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan tidak pernah mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mucar. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banyuwangi, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Permohonan perceraian;
6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak, yang bernama XXX berjenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada 10 November 1987;
8. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi pada awal bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan pendapat yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk didamaikan;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh:
  - a. bahwa Termohon selalu memperlakukan tentang pengelolaan keuangan dalam rumah tangga berkaitan dengan nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon, hingga masalah sepele yang menyebabkan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - b. bahwa Pemohon sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon karena Termohon sering melawan dan membantah perkataan serta nasehat pihak Pemohon sebagai seorang suami, pihak Pemohon berusaha tetap agar bisa mengubah sikap Termohon, namun masih saja pihak Termohon tetap pada sikapnya. Termohon susah di atur dan terus melawan ketika Pemohon menasehatinya;
  - c. bahwa Pemohon sudah tidak mendapatkan nafkah batin sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan Termohon sudah menyatakan tidak ingin menjalin hubungan layaknya suami istri;
  - d. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat dan tidak mampu memahami satu sama lain;
  - e. bahwa Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Termohon dan ingin mengakhiri perkawinan ini secepatnya secara baik-baik agar memiliki status yang jelas dan bisa melangsungkan kehidupan masing-masing;
  - f. bahwa Pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini secepatnya secara baik-baik agar memiliki status yang jelas dan bisa melangsungkan kehidupannya masing-masing;
10. Bahwa Pemohon sudah meminta nasehat kepada keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon perihal keluarga kami, akan tetapi tidak ada solusi;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan di teruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan serta sesuai dengan firman Allah dalam surat

Hal 3 dari 10 hal Put. No 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi



ar-rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya antara Pemohon dan Termohon, dan akan menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

12. Bahwa Gugatan cerai Pemohon tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur alasan dalam perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. oleh karenanya Permohonan Cerai Pemohon tersebut patut di kabulkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXX) dengan Termohon, (XX) pada tanggal 17 Juli 1985 di Tapanrejo Muncar Banyuwangi;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku kepada pihak Pemohon;

Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mrnghadap sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun kepdanya telah disampaikan panggilan secara patut dan sah ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 15 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kab. Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan nomor XXX tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXX, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
  - bahwa benar saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena bertetangga ;
  - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak ;
  - bahwa selama 3 tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena perselisihan dan pertengkarannya ;
  - bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;
2. XXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XX Kabupaten Banyuwangi ;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena bertetangga ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak ;
- bahwa selama 3 tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. XXX, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
  - bahwa saksi mengenal Pemohon (XXX) dan Termohon (XXX) sebagai suami-isteri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1985 di XXX Kabupaten Banyuwangi, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon Perawan, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Termohon bernama NGADIYO, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi serta dihadiri oleh sekitar 10 orang tetangga ;
  - bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak serta beklum pernah bercerai ;
2. XXX, 53 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai saudara sepupu Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
  - bahwa saksi mengenal Pemohon (XXX) dan Termohon (XXX) sebagai suami-isteri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1985 di Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon Perawan, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Termohon bernama NGADIYO, maskawin berupa uang sejumlah Rp.

Hal 6 dari 10 hal Put. No 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi serta dihadiri oleh sekitar 10 orang tetangga ;

- bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak serta beklum pernah bercerai ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah mengenai status Perkawinan Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 0140/Pdt.G/2021/PA. Bwi.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1985 di Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di dalam persidangan, oleh

Hal 7 dari 10 hal Put. No 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek tanpa hadirnya pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0140/Pdt.G.2021/PA.Bwi., terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi yang diikuti dengan pisah tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal 8 dari 10 hal Put. No 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telash dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'iy terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.26.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 H. Oleh Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Zaenah, S.H., M.H. dan Drs. H. Edy Afan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 10 hal Put. No 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Edy Afan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Arif Fauzi, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	626.000,00,

Hal 10 dari 10 hal Put. No 0140/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)